

BUPATI BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung guna pemberian pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung, perubahan jenis dan nomenklatur serta jumlah organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 21
TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Pada ketentuan Pasal 2 huruf c dan huruf k diubah, huruf i dan huruf j dihapus dan ditambah 2 (dua) huruf baru yakni huruf l dan huruf m, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana;
- d. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan;
- i. dihapus;
- j. dihapus;
- k. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono;
- l. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- m. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

2. Judul pada Bagian Pertama Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Kesatu
Inspektorat

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b diubah, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, dan huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (3) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris Inspektorat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :
1. dihapus;
 2. dihapus;
 3. dihapus;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :
1. dihapus;
 2. dihapus;
 3. dihapus;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :
1. dihapus;
 2. dihapus;
 3. dihapus;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari :
1. dihapus;
 2. dihapus;
 3. dihapus;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g diubah serta ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf h, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;

- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Data dan Program terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Data; dan
 - 2. Sub Bidang Program.
 - d. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Masyarakat; dan
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sumberdaya dan Teknologi;
 - e. Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial; dan
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Masyarakat;
 - f. Bidang Ekonomi terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Ekonomi Kerakyatan; dan
 - 2. Sub Bidang Ekonomi Khusus.
 - g. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Fisik;
 - 2. Sub Bidang Prasarana.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf d, dan ayat (3) huruf e diubah, serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 6

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan penanggulangan bencana.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik dan masalah strategis;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik dan penanggulangan bencana;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan badan.
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Rekonsiliasi Sosial, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penerapan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Sub Bidang Pembauran, Kewarganegaraan dan Rekonsiliasi Sosial.

- d. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Komunikasi dan Fasilitasi Partai Politik, Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat; dan
 - 2. Sub Bidang Penyelesaian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik.
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penanganan dan Logistik; dan
 - 2. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Judul pada Bagian Keempat A Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Keempat A

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

7. Ketentuan Pasal 7A ayat (2) huruf h dan ayat (3) huruf f diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf g, serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7A

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen pegawai negeri sipil.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemindahan dan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. penyiapan bahan dalam rangka pengembangan karir, pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penegakan disiplin serta kedudukan hukum pegawai;
 - f. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan, penghargaan, tanda jasa dan kesejahteraan pegawai negeri sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur dan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pengadaan dan Mutasi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengadaan Pegawai; dan
 - 2. Sub Bidang Mutasi;

- d. Bidang Pengembangan Karir dan Pembinaan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Karir; dan
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
 - e. Bidang Kesejahteraan, Data dan Informasi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai; dan
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian;
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Diklat Struktural dan Kader; dan
 - 2. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) ayat (2) huruf d, ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 10

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
 - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - f. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - g. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 12 Bagian Kesepuluh Bab IV dihapus.

10. Ketentuan Pasal 13 Bagian Kesembilan Bab IV dihapus.

11. Judul pada Bagian Kesebelas Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Kesebelas

Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono

12. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 14

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengupayakan penyembuhan, pemulihan dan dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono, mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan pelayanan medis;

- b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan latihan;
 - f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan; dan
 - g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
- (3) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono, terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS); dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat.
 - c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan dan Promosi Kesehatan; dan
 - 2. Seksi Penunjang Medis.
 - d. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketenagaan dan Mutu Keperawatan; dan
 - 2. Seksi Logistik Keperawatan.
 - e. Bidang Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Anggaran; dan
 - 2. Seksi Keuangan dan Akuntansi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan diantara Pasal 14 dan 15 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 14A dan Pasal 14B, sehingga Pasal 14A dan Pasal 14B berbunyi sebagai berikut :

”Bagian Kesebelas A
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 14A

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pengkoordinasian penyusunan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
 - d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembukuan dan Pertanggungjawaban; dan
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.
 - e. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 2. Sub Bidang Administrasi.
 - f. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Administrasi dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

"Bagian Kesebelas B

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 14B

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi; dan

2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
 - d. Bidang Pelayanan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan; dan
 2. Sub Bidang Pelayanan Pendaftaran.
 - e. Bidang Pengolahan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengolahan Perizinan dan Non Perizinan; dan
 2. Sub Bidang Penetapan dan Dokumentasi.
 - f. Bidang Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi; dan
 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Peraturan Daerah ini.
 15. Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Peraturan Daerah ini.
 16. Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Peraturan Daerah ini.
 17. Lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
 18. Lampiran IX dihapus.
 19. Lampiran X dihapus.
 20. Lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 Desember 2013

**Plt. BUPATI BELITUNG
WAKIL BUPATI,**

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 Desember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG
ASISTEN II BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN,**


ttd.

ARPANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 12

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 21 TAHUN 2007
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

**SUSUNAN ORGANISASI
 INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG**




Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 Kabupaten Belitung,
 ttd.
 IMAM FADLLI, SH
 PENATA TK. I
 NIP. 197109152001121002

**Plt. BUPATI BELITUNG
 WAKIL BUPATI,**
 ttd.
SAHANI SALEH

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 21 TAHUN 2007
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

**SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN BELITUNG**




Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 Kabupaten Belitung,
 ttd.
 IMAM FADLLI, SH
 PENATA TK. I
 NIP. 197109152001121002

**Plt. BUPATI BELITUNG
 WAKIL BUPATI,
 ttd.
 SAHANI SALEH**


LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 21 TAHUN 2007
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

**SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 KABUPATEN BELITUNG**



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 21 TAHUN 2007
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

**SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
 KABUPATEN BELITUNG**




Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 Kabupaten Belitung,
 ttd.
 IMAM FADLLI, SH
 PENATA TK. I
 NIP. 197109152001121002

**Pt. BUPATI BELITUNG
 WAKIL BUPATI,**
 ttd.
SAHANI SALEH

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 21 TAHUN 2007
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

**SUSUNAN ORGANISASI
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN BELITUNG**




Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 Kabupaten Belitung,
 ttd.
 IMAM FADLLI, SH
 PENATA TK. I
 NIP. 197109152001121002

**Plt. BUPATI BELITUNG
 WAKIL BUPATI,**

**ttd.
 SAHANI SALEH**

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 21 TAHUN 2007
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

**SUSUNAN ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MARSIDI JUDONO
 KABUPATEN BELITUNG**




Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 Kabupaten Belitung,
 ttd.
 IMAM FADLLI, SH
 PENATA TK. I
 NIP. 197109152001121002

**Plt. BUPATI BELITUNG
 WAKIL BUPATI,**
 ttd.
SAHANI SALEH

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 21 TAHUN 2007
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

**SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN BELITUNG**




Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 Kabupaten Belitung,
 ttd.
 IMAM FADLLI, SH
 PENATA TK. I
 NIP. 197109152001121002

**Pt. BUPATI BELITUNG
 WAKIL BUPATI,
 SAHANI SALEH**

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 21 TAHUN 2007
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

**SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN BELITUNG**



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 Kabupaten Belitung,
 ttd.
 IMAM FADLLI, SH
 PENATA TK. I
 NIP. 197109152001121002

**Plt. BUPATI BELITUNG
 WAKIL BUPATI,**
 ttd.
SAHANI SALEH

